



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 317 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI BARON UNTUK MENGHIMPUN SUMBANG
AN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri Baron perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan - (BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Baron telah mengadakan pertemuan dengan para anggota/wali murid pada tanggal 30 Agustus 1992 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 10.955.000,- (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Baron untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang ;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor POU D/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa-sumbangan dari orang tua murid;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 nomor 973/IO4.2.2/B 18 ; 84 perihal pungutan pada sekolah Negeri;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/IO4/B/ 83
4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 12 Nopember 1992 Nomor 2549/IO4.22/B - 1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI BARON UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1992

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggara an Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Baron untuk menghimpun sumbangan da ri para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 10.955.000,- (sepuluh ju ta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan ketentua m se bagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum - atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau ke - naikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diteri - ma menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu di pertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri Baron;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilaku - kan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini dida - pat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-ma - sing sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap wali mu - rid dengan cara pembayaran diangsur 5 (lima) kali selama 5 (lima) bu - lan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Membeli 160 kursi murid Rp. 4.000.000,-
 - b. Membeli 1 (satu) mesin stensil Rp. 6.955.000,-
- J u m l a h... Rp. 10.955.000,-

(Sepuluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri Baron sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib men - taati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri Baron.


Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat meng - awasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta menggunakan sumbangan SMP Negeri Baron.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan dengan - ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian - hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
: 17 - 12 - 1992

TANGGAL
DAERAH
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr.Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah III Ke diri ;
- 4.Sdr.Anggota Muspida Kab. Dati II Nganjuk ;
- 5.Sdr.Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk ;

6. Sdr. Kakandep. Dikbud Kab. Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kakan. SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng ;
 12. Sdr. Camat di Baron ;
 13. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 14. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat II
Nganjuk ;
 15. Sdr. Kepala SMP Negeri Baron ;
 16. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri Baron.
-